



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 03 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 65 dan 66 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 Pasal 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. bahwa Organisasi dan tata Cara Organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).
 - 4. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172 Tahun 2003.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 13 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disebut KPUD adalah Lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bersifat tetap dan mandiri yang diberikan tugas khusus menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah Panitia atau Kelompok yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk membantu pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
5. Tempat Pemungutan Suara yang disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh KPPS sebagai tempat memilih menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara.
6. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang – kurangnya 17 tahun atau sudah / pernah menikah, pada hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 dan terdaftar sebagai pemilih dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di Tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan masing – masing dibentuk PPK dan PPS.
2. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

1. PPK berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kecamatan.
2. PPS berkedudukan di Desa / Kelurahan.
3. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan Wewenang PPK adalah :

1. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
2. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara.
3. Menerima utusan yang mewakili Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas serta Warga Masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di Tingkat Kecamatan.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Wilayah Kerja PPK kepada KPUD Kabupaten Musi Rawas.
5. Menempelkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam wilayah kerjanya atau tempat terbuka / umum
6. Membantu tugas – tugas KPUD Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang PPS adalah :

1. Melakukan Pendaftaran Pemilih.
2. Mengangkat Petugas Pencatat dan Pendaftar Pemilih.
3. Mensahkan dan Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara.
4. Menerima Perbaikan Daftar Pemilih.

5. Mensahkan dan Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap.
6. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK.
7. Menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk setiap TPS.
8. Membentuk KPPS.
9. Melaporkan Hasil Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk kepada PPK.
10. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara.
11. Menerima utusan yang mewakili Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas serta Warga Masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di Tingkat Desa / Kelurahan.
12. Masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di Tingkat Desa / Kelurahan, menyerahkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di PPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK.
13. Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
14. Menempelkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam wilayah kerjanya atau tempat terbuka / umum
15. Membantu tugas PPK.

Pasal 6

Tugas dan Wewenang KPPS adalah :

1. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
2. Menerima Surat Suara dan Alat Perlengkapan yang diperlukan untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
3. Mengatur Penyampaian Surat Pemberitahuan / Panggilan untuk Memberikan Suara kepada Pemilih Tetap.
4. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya yang ingin menghadiri penghitungan suara.
5. Menerima utusan yang mewakili Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas serta Warga Masyarakat yang ingin menghadiri penghitungan suara di Tingkat Kecamatan, mengatur para pemilih memasuki TPS.
6. Membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk disampaikan kepada PPS.
7. Membantu tugas PPS.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari Tokoh Masyarakat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - b. 4 (empat) orang anggota
2. Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
3. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas atas usul Camat.

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang di pimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Camat.
2. Sekretariat PPK, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tekhnis Penyelenggaraan
 - c. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usahadan Keuangan
 - d. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Logistik Pemilu
3. Sekretaris dan Staf Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK.

Pasal 9

1. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari Tokoh Masyarakat terdiri dari :
 - c. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - d. 2 (dua) orang anggota
2. Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
3. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa / Kepala Kelurahan.

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai Desa / Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menyiapkan Urusan Tekhnis Penyelenggaraan, serta Urusan Tata Usaha dan Keaungan.

Pasal 11

1. KPPS dibentuk dengan Keputusan PPS.
2. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - b. 6 (enam) orang anggota
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
3. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas KPPS di setiap TPS, diperbantukan Petugas Keamanan dari Satuan Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 13

Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Berumur sekurang – kurangnya 17 tahun.
- c. Berdomisili di Wilayah Kerja PPK, PPS, dan KPPS.
- d. Terdaftar sebagai Pemilih.
- e. Tidak menjadi Pengurus Partai Politik, tidak termasuk Tim Sukses Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas

Pasal 14

1. Masa Tugas PPK selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan masa tugas yang ditetapkan.
2. Masa Tugas PPS selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan masa tugas yang ditetapkan.
3. Masa Tugas KPPS selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan masa tugas yang ditetapkan.

Pasal 15

1. Masa Tugas Sekretariat PPK sama dengan Masa Tugas PPK.
2. Masa Tugas Sekretariat PPS sama dengan Masa Tugas PPS.
3. Masa Tugas Sekretariat PPK Staf Sekretariat PPK dan PPS untuk Urusan Tata Usaha dan Keuangan dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama PPK

Pasal 16

1. Tugas Ketua PPK adalah :
 - a. Memimpin Kegiatan PPK.
 - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK.
 - c. Mengawasi Kegiatan PPS.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Menandatangani Laporan Hasil Kegiatan Penghitungan Suara Sementara secara berkala, dengan manual dan atau elektronik.
 - f. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama – sama sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya.
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi yang mewakili Saksi – Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas.
 - i. Mengkoordinasikan semua Barang – Barang Inventaris dan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas kepada Sekretariat PPK
2. Tugas Anggota PPK adalah :
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan
3. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

Pasal 17

1. Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam rapat PPK.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
3. Bahan / Materi Rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
4. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 18

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Tiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 20

1. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu Keputusan secara musyawarah mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 21

1. Tugas Sekretaris PPK adalah :
 - a. Membantu Pelaksanaan Tugas PPK
 - b. Memimpin dan Mengawasi Kegiatan Sekretariat PPK
 - c. Melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh PPK
 - d. Memberikan Pendapat dan saran kepada Ketua PPK
 - e. Mengembalikan Barang Inventaris dan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebelum masa tugas berakhir
2. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

Pasal 22

1. Tugas Sekretariat PPK Urusan Tekhnis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan tekhnis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
2. Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas untuk kegiatan PPK.
3. Urusan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas beserta kelengkapan administrasinya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua PPS

Pasal 23

1. Tugas Ketua PPS adalah :
 - a. Memimpin Kegiatan PPS
 - b. Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS
 - c. Mengawasi Kegiatan KPPS
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - e. Menandatangani Laporan Hasil Kegiatan Penghitungan Suara Sementara secara berkala, dengan manual dan atau elektronik
 - f. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama – sama sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPS serta ditandatangani oleh Saksi yang yang

memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya.

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS kepada 1 (satu) orang Saksi yang mewakili Saksi – Saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang hadir.
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas
 - i. Mengkoordinasikan semua Barang – Barang Inventaris dan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas kepada Sekretariat PPS
2. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
 3. Tugas Anggota PPS adalah :
 - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan
 4. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS

Pasal 24

1. Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dalam rapat PPS.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
3. Bahan / Materi Rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
4. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 25

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Tiap Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 27

1. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu Keputusan secara musyawarah mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 28

1. Tugas Sekretaris PPS adalah :
 - a. Membantu Pelaksanaan Tugas PPS
 - b. Memimpin dan Mengawasi Kegiatan Sekretariat PPS
 - c. Melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh PPS
 - d. Memberikan Pendapat dan saran kepada Ketua PPS
 - e. Mengembalikan Barang Inventaris dan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebelum masa tugas berakhir
2. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPS.

Pasal 29

1. Tugas Sekretariat PPS Urusan Tekhnis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan tekhnis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
2. Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan bertanggungjawab keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

Bagian Ketiga KPPS

Pasal 30

1. Tugas Ketua KPPS dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara adalah :
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas – tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS
 - b. Mengumumkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - c. Menandatangani Surat Pemberitahuan atau Panggilan untuk Memberikan Suara kepada Pemilih Tetap
 - d. Memimpin kegiatan penyiapan TPS
 - e. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS
2. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin Kegiatan KPPS

- b. Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS
 - c. Melakukan Pemeriksaan bersama – sama Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS
 - d. Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara
 - e. Membuka Rapat Pemungutan Suara Tepat Pukul 08.00 Waktu Setempat
 - f. Mengambil Sumpah / Janji Para Anggota KPPS dan saksi yang hadir
 - g. Menandatangani Berita Acara dan Surat Suara Tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah persen), bersama – sama sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS
 - h. Menandatangani Surat Suara
 - i. Mengakhiri Kegiatan Pemungutan Suara pada Pukul 14.00 Waktu Setempat
3. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara di TPS adalah :
- a. Menyilahkan Para Pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti Penghitungan Suara
 - b. Memimpin Pelaksanaan Penghitungan Suara dan selesai di TPS serta dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dan Warga Masyarakat
 - c. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara bersama – sama sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas atau sesuai dengan tingkatannya yang akan bertugas di TPS
 - d. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada 1 (satu) orang Saksi yang mewakili Saksi – Saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang hadir
 - e. Menempelkan 1 (satu) eksemplar Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di tempat terbuka / umum untuk diketahui masyarakat
4. Selambat – lambatnnya 1 (satu) hari setelah dilaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, Ketua KPPS menyerahkan Berita Acara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Surat Suara, dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada Ketua KPPS dengan mendapat Pengawasan dari Petugas Keamanan TPS.
5. Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua TPS.

Pasal 31

1. Tugas Anggota KPPS adalah :
 - a. Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS

Pasal 32

1. Petugas Keamanan TPS bertugas Membantu KPPS untuk mengadakan Penjagaan, Ketertiban dan Keamanan di TPS atas Petunjuk Ketua KPPS.
2. Dalam Melaksanakan tugas, Petugas Keamanan bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 33

Biaya untuk Pelaksanaan Tugas PPK, PPS dan KPPS dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.

BAB VII PENUTUP

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU

PADA TANGGAL : 18 MARET 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,

★ AHMAD BAKRI, S.Ag